



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 359 /UN7.5.4.2/HK/2020**

TENTANG

**TIM TINDAK LANJUT KEJADIAN *LIVE STREAMING YOUTUBE* AKUN *OFFICIAL*
HIMAKU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO**

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyalahgunaan nama dosen dalam kegiatan *live streaming youtube* game online oleh mahasiswa melalui akun *official* Himaku Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, perlu dibentuk tim Tindak Lanjut untuk menangani kejadian tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk duduk dalam Tim;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b di atas perlu di terbitkan keputusannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di bawah Rektor Universitas Diponegoro; Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan tahun 2019-2024.
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 30 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 34 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2020;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TIM TINDAK LANJUT KEJADIAN LIVE STREAMING YOUTUBE AKUN OFFICIAL HIMAKU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Menetapkan Tim Tindak Lanjut Kejadian *Live Streaming Youtube Akun Official Himaku* Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Tindak Lanjut Kejadian *Live Streaming Youtube Akun Official Himaku* Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertugas:
1. Melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik .
 2. Melaporkan hasil pemeriksaan dan memberikan pertimbangan sanksi yang akan diberikan
- KETIGA : Tim Tindak Lanjut Kejadian *Live Streaming Youtube Akun Official Himaku* Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Undip.
- KEEMPAT : Kepada personalia Tim Tindak Lanjut Kejadian *Live Streaming Youtube Akun Official Himaku* Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro diberikan penghargaan IKK sesuai Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 2 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP196607201995121001



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Kedokteran FK Undip;
4. Kasubbag. Keu & Kepeg. FK Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 359 /UN7.5.4.2/HK/2020
 TANGGAL : 27 Oktober 2020
 TENTANG :
 TIM TINDAK LANJUT KEJADIAN *LIVE
 STREAMING YOUTUBE* AKUN *OFFICIAL* HIMAKU
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO

PERSONALIA TIM TINDAK LANJUT KEJADIAN *LIVE STREAMING YOUTUBE* AKUN
OFFICIAL HIMAKU FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K)	196607201995121001	Penanggung jawab
2.	Dr.dr. Hermina Sukmaningtyas, M.Kes., Sp.Rad(K)	196706201998022001	Pengarah
3.	dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N	198302132008121001	Ketua
4.	dr. RR Mahayu Dewi Ariani, M.Si.Med.	198104212008122002	Sekretaris
5.	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes., Sp.M.	197101271999031001	Anggota
6.	dr. Desy Armalina, M.Si.Med.	198012082008122001	Anggota
7.	dr.Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp.FM(K)	198006302008121002	Anggota
8.	dr. Natalia Dewi Wardani, Sp.KJ	198012252010122001	Anggota


Semarang, 2 November 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
 NIP196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Bagian Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

